

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasna yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal guna menjawab rumusan masalah dari penelitian yang telah penulis lakukan, diantaranya:

1. Model yang diterapkan tokoh agama Desa Cikeusal dalam penyelesaian perceraian mirip dengan proses mediasi, dimana tokoh agama melakukan tahapan tahapan layaknya mediasi yang dilakukan hakim mediasi.

Pertama, tokoh agama melakukan Pramediasi, didalamnya terdapat proses penyampaian maksud para pihak datang ke tokoh agama. *Kedua*, tokoh agama melanjutkan ke tahap mediasi, setelah para pihak menyampaikan tujuannya, selanjutnya tokoh agama menasihati para pihak tentang makna pernikahan, dampak ketika terjadi perceraian hingga memberi sebotol air do'a untuk para pihak minum, dengan harapan berkah dari air do'a tersebut Allah permudah masalahnya hingga bisa menemukan jawaban yang baik. *Ketiga* yaitu akhir mediasi, dimana tokoh agama memberikan waktu bagi mereka untuk berunding kembali, dan ditutup dengan do'a dengan harapan beberapa hari kedepan dan seterusnya bisa kembali harmonis.

Peran yang dilakukan Tokoh Agama Desa Cikeusal adalah dengan memberikan nasihat melalui pengajian rutin setiap hari selasa pagi, jumat sore dan sabtu sore. Selain itu tokoh agama juga selalu menyempatkan untuk memberikan nasihat kepada masyarakatnya yang hendak menikah, biasanya dilakukan seminggu atau sehari sebelum pelaksanaan akad nikah, dengan harapan masyarakat yang hendak menikah bisa faham makna pernikahan yang baik sesuai dengan ajaran agama.

2. Berbicara efektif atau tidaknya model dan peran tokoh agama desa cikeusal dalam menangani kasus perceraian, bisa diukur dari sumber yang telah penulis kumpulkan. Ada sekitar 5 nama pasangan yang berhasil didamaikan oleh tokoh agama, 3 oleh Kyai Tata dan 2 oleh Kyai Humaidi. Kemudian dalam kurun waktu satu tahun, tepatnya di 2020 hanya ada 3 kasus perceraian yang berujung ke Pengadilan Agama Majalengka. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa Model dan Peran Tokoh Agama dalam Menangani Kasus Perceraian di Desa Cikeusal sangat Efektif.

B. Saran

Berdasarkan penelitian skripsi yang telah penulis lakukan, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap kepada seluruh elemen masyarakat, terkhusus aparat desa dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama harus saling bekerjasama dalam mensosialisasikan makna dari pernikahan yang baik sesuai agama.
2. Kepada seluruh masyarakat Desa Cikeusal dan umumnya masyarakat luar Desa Cikeusal, alangkah lebih baiknya memasukkan anaknya ke pesantren, dengan harapan mereka bisa faham ilmu agama terkhusus dalam hal hubungan dengan keluarga, hal ini menjadi salah satu faktor yang bisa meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga.
3. Bagi para calon pengantin dan para suami istri yang telah berkeluarga, tumbuhkan rasa ingin mempunyai ilmu tentang pernikahan. Karena hal itu sangat penting bagi keberlangsungan rumah tangga. Di desa Cikeusal sudah ada yang memfasilitasi sarana untuk belajar ilmu tentang rumah tangga, dalam hal ini ada rutinan pengajian setiap hari Selasa pagi, Jumat sore dan Sabtu sore yang diselenggarakan oleh Kyai Tata dan dibantu oleh Kyai Humaidi selaku Tokoh Agama Desa Cikeusal.